



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
TENTANG
PEMANFAATAN ASET/LAHAN MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 556/MoU.16-Bag Ek/2022
Nomor : MoU/III.6/1470/VI/2022

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (17-06-2022) bertempat di Mason Pine Hotel Kota Baru Padalarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HENGKI KURNIAWAN : Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DIDIK PRASETYO : Direktur PT. Perkebunan Nusantara VIII, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III, Nomor: SK-370/MBU/12/2021 dan Nomor: DSDM/SKPTS/R/220/2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan di Jalan Sindangsirna Nomor 4 Bandung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Paraf PIHAK I

Paraf PIHAK II

h